



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 18 TAHUN 2018**

TENTANG

**TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, perlu mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TAPIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin.



6. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin.
7. Bidang adalah Bidang-Bidang di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin.
8. Subbagian adalah Sub-Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin.
9. Seksi adalah Seksi-Seksi pada Bidang-Bidang di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin.
10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 2

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan dan potensi pemuda;
 - c. pelaksanaan kebijakan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - d. pelaksanaan kebijakan pengembangan olahraga prestasi dan pendidikan;

- e. pelaksanaan kebijakan pengembangan olahraga khusus, tradisional dan rekreasi;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; dan
 - g. pengelolaan kesekretariatan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan dan potensi pemuda;
 - c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengembangan olahraga prestasi dan pendidikan;
 - e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengembangan olahraga khusus, tradisional dan rekreasi;
 - f. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT;
 - g. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Potensi Pemuda;
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Pendidikan;
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi;
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.
- (3) Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;

- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
 - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
 - i. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Dinas; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 4

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas.



- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama Dinas yang terintegrasi;
 - d. menyiapkan bahan dan membuat laporan realisasi fisik dan keuangan dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah lingkup Dinas;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi kepemudaan dan olahraga;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan perencanaan dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan

Pasal 5

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;

- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- d. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- e. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
- f. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 3

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;



- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata naskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;
- i. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai;
- j. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urutan kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
- k. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan Dinas serta fasilitasi lainnya;

- m. melaksanakan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan aset;
- o. melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- p. menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- q. mengumpulkan bahan penyusunan standar operasional prosedur Dinas;
- r. memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada di lingkup Dinas; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Potensi Pemuda

Pasal 7

- (1) Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Potensi Pemuda mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan kaderisasi, kewirausahaan dan potensi pemuda serta pembinaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Potensi Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perumusan kebijakan teknis pengembangan kaderisasi, kewirausahaan dan potensi pemuda serta pembinaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;

- b. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pemuda serta infrastruktur kemitraan pemuda;
 - c. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan dan kaderisasi pemuda;
 - d. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan potensi pemuda;
 - e. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan; dan
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi pemuda.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis pengembangan kaderisasi, kewirausahaan dan potensi pemuda serta pembinaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pemuda serta infrastruktur kemitraan pemuda;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kaderisasi pemuda;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan potensi pemuda;

- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi pemuda; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Potensi Pemuda, terdiri atas:
- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kaderisasi Pemuda;
 - b. Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Potensi Pemuda; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kaderisasi Pemuda

Pasal 8

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kaderisasi Pemuda mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan pembinaan dan pengembangan kaderisasi pemuda.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan kaderisasi pemuda;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pengembangan kaderisasi pemuda;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kaderisasi pemuda;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan, pengembangan dan kaderisasi pemuda;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan kaderisasi pemuda;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan, pengembangan dan kaderisasi pemuda;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan kaderisasi pemuda;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengembangan kaderisasi pemuda; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Potensi Pemuda

Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Potensi Pemuda mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan pengembangan kewirausahaan dan potensi pemuda.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan dan potensi pemuda;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengembangan kewirausahaan dan potensi pemuda;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan kewirausahaan dan potensi pemuda;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan dan potensi pemuda;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan potensi pemuda;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kewirausahaan dan potensi pemuda;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengembangan kewirausahaan dan potensi pemuda;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan kewirausahaan dan potensi pemuda; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 3

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan

Pasal 10

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;

- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, kepramukaan, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, kepramukaan, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, kepramukaan, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan kepramukaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat

Bidang Pembinaan dan Pengembangan

Olahraga Prestasi dan Pendidikan

Pasal 11

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Pendidikan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembinaan dan pembibitan olahraga pelajar, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan pengembangan fasilitas sarana olahraga.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan pendidikan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pembibitan olahraga pelajar;
 - c. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - d. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan fasilitas sarana olahraga;
 - e. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas tenaga keolahragaan, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, organisasi keolahragaan, promosi olahraga, dan standarisasi infrastruktur olahraga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan sentra olahraga, kemitraan dan penghargaan olahraga; dan
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan pendidikan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana berikut:
- a. mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan pendidikan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pembibitan olahraga pelajar;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan fasilitas sarana olahraga;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas tenaga keolahragaan, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, organisasi keolahragaan, promosi olahraga, dan standarisasi infrastruktur olahraga;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan sentra olahraga, kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. mensinkronisasikan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan pendidikan;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan pendidikan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Pendidikan, terdiri atas:
- a. Seksi Pembinaan dan Pembibitan Olahraga Pelajar;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi; dan
 - c. Seksi Pengembangan, Fasilitas Sarana Olahraga.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan dan Pembibitan Olahraga Pelajar

Pasal 12

- (1) Seksi Pembinaan dan Pembibitan Olahraga Pelajar mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervise, pemantauan, pembinaan dan pembibitan olahraga pelajar.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pembibitan olahraga pelajar;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pembibitan olahraga pelajar;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pembibitan olahraga pelajar;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengelolaan olahraga pendidikan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengelolaan pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tenaga keolahragaan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan olahraga pendidikan, pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan tenaga keolahragaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pembinaan pengelolaan olahraga pendidikan, pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan tenaga keolahragaan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pembinaan dan pembibitan olahraga pelajar;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pembibitan olahraga pelajar; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi mempunyai tugas melaksanakan, memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan sentra olahraga, kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pembinaan dan pengembangan promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Fasilitas Sarana Olahraga

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Fasilitas Sarana Olahraga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan pengembangan fasilitas sarana olahraga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan fasilitas sarana olahraga;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengembangan fasilitas sarana olahraga;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan fasilitas sarana olahraga;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan standarisasi fasilitas dan infrastruktur sarana olahraga;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan dan standarisasi fasilitas dan infrastruktur sarana olahraga;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan standarisasi fasilitas dan infrastruktur sarana olahraga;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengembangan fasilitas sarana olahraga;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan fasilitas sarana olahraga; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi

Pasal 15

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pelestarian olahraga khusus, olahraga tradisional, olahraga massal dan olahraga rekreasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan olahraga khusus, tradisional dan rekreasi;
 - b. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga khusus;
 - c. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional;
 - d. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga massal dan rekreasi; dan
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga khusus, tradisional dan rekreasi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana berikut:
 - a. mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan olahraga khusus, tradisional dan rekreasi;

- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga khusus;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga massal dan rekreasi;
 - e. mensinkronisasikan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga khusus, tradisional dan rekreasi;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga khusus, tradisional dan rekreasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi, terdiri atas:
- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Khusus;
 - b. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Olahraga Tradisional; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Massal dan Rekreasi.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Khusus

Pasal 16

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Khusus mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan pembinaan dan pengembangan olahraga khusus.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga khusus;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pengembangan olahraga khusus;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan olahraga khusus;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pembibitan dan pengembangan olahraga khusus;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembinaan, pembibitan dan pengembangan olahraga khusus;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pembinaan, pembibitan dan pengembangan olahraga khusus;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga khusus;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengembangan olahraga khusus; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Seksi Pelestarian dan Pengembangan Olahraga Tradisional

Pasal 17

- (1) Seksi Pelestarian dan Pengembangan Olahraga Tradisional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervise, pemantauan, pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 3

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Massal dan Rekreasi

Pasal 18

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Massal dan Rekreasi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pembinaan dan pengembangan olahraga massal dan rekreasi.



- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga massal dan rekreasi;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pengembangan olahraga massal dan rekreasi;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan olahraga massal dan rekreasi;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga massal dan rekreasi;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan olahraga massal secara rutin seperti jalan santai keluarga, senam lansia, senam jantung sehat, senam pramuka, dan sebagainya;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga massal dan rekreasi;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pembinaan dan pengembangan olahraga massal dan rekreasi;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga massal dan rekreasi;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengembangan olahraga massal dan rekreasi; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 19

Ketentuan tentang Pembentukan UPT Dinas beserta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

Pasal 23

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Harian (Plh); dan
- b. dalam hal Kepala Dinas dan Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) berdasarkan senioritas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 24 Agustus 2018


Pj. BUPATI TAPIN

GUSTI SYAHYAR

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 NOMOR 18